



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 004/PS.REG/12/XII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : Muhammad Lokot Nasution
- b. Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara
- c. Kewarganegaraan : Indonesia;
- d. Alamat : Jl. Kecapi 5 Komp. Villa Padi No. PW 4, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta



2. a. Nama : Yudha Johansyah
- b. Pekerjaan : Wiraswasta/Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Beringin Tengah Lk. IV No. 62, Kel. Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

yang memberikan kuasa kepada :

- 1). Surya Wahyu Danil, SH.,MH,
- 2). Bambang Santoso, SH.,MH,
- 3). Jonaidi, SH.,MH, semuanya merupakan Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang tergabung dalam Advokat Penerima Kuasa yang tergabung di Badan Hukum dan Pengamanan Partai Daerah (BHPP-DA) DPD Partai Demokrat

Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan dengan alamat di Jl. Sudirman Nomor: 12 Kota Medan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 121 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2023.



Terhadap

KPU Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No.35, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20232.selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon.**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi, berdasarkan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register 004/PS.REG/12/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan.
2. Bahwa Pemohon mengakui bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Tahun 2024 yang disebutkan yaitu :
 - Pangeran Nomor Urut 12, Daerah Pemilihan Sumatera Utara-3;
 - Ahmad Ruluwat Simanjuntak, S.Pd.I Nomor Urut 6 Daerah Pemilihan Sumatera Utara-6

Telah keliru memahami status pekerjaan calon yang disampaikan pada saat proses pencalonan sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 pkpu No.10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

3. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Defenitif calon yang bersangkutan sebagai Tenaga Ahli dan Tenaga Kontrak di DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan Surat Keputusan Pemberhentian yang dimaksud dikeluarkan oleh instansi yang berwenang paling lambat tertanggal 3 Desember 2023.
4. Bahwa SK Pemberitahuan yang disampaikan kepada Termohon adalah fotokopi yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait hasil mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
5. Bahwa Termohon akan melakukan pemeriksaan dokumen SK Pemberhentian dimaksud untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada instansi yang terkait;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana pada angka 5 (lima), jika dokumen dinyatakan benar dan absah maka Termohon akan menyatakan calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) dan selanjutnya akan menindaklanjutinya dalam Surat Keputusan Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan hasilnya kepada Pemohon dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1). M.Aswin Diapari Lubis 2.)Joko Arief Budiono 3). Romson Poskoro Purba 4). Payung Harahap masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). M.Aswin Diapari Lubis, 2). Joko Arief Budiono, 3). Suhadi Sukendar Situmorang, 4). Romson Poskoro Purba, 5). Saut Boang Manalu, 6). Johan Alamsyah, dan 7). Payung Harahap masing-masing sebagai Pimpinan Mediasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibantu oleh Irwan Harahap sebagai sekretaris.

**MAJELIS MEDIASI
BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA,**

Ketua,

ttd

M.ASWIN DIAPARI LUBIS

Anggota,

ttd

JOKO ARIEF BUDIONO

Anggota,

ttd

SAUT BOANGMANALU

Anggota,

ttd

JOHAN ALAMSYAH

SEKRETARIS

ttd

IRWAN HARAHAHAP

NIP.197201161992031001

Anggota,

ttd

SUHADI SUKENDAR SITUMORANG

Anggota,

ttd

ROMSON POSKORO PURBA

Anggota,

ttd

PAYUNG HARAHAHAP

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 22 Desember 2023

Sekretaris Majelis,



Irwan Harahap, S.Sos., MSi

NIP. 197201161992031001